



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 1 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KEMUKIMAN UJUNG RAJA, PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN SEUNEUAM,  
KEMUKIMAN KUTA NIBONG PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA BAROH DAN  
KEMUKIMAN BLANG TRIPA PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA ATEUH  
DI KECAMATAN DARUL MAKMUR DALAM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Nagas Raya serta dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa dengan memperhatikan perkembangan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Gampong di Kemukiman Pemekaran Ujong Raja yang merupakan pemekaran dari Kemukiman Seuneumam, Kemukiman Pemekaran Kuta Nibong sebagai Pemekaran dari Kemukiman Tripa Baroh dan Kemukiman Pemekaran Blang Tripa sebagai Pemekaran dari Kemukiman Tripa Ateuh di Kecamatan Darul Makmur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagas Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 16 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02/INSTR/2004 tentang Ketentuan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Mukim

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMAN UJUNG RAJA, PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN SEUNEUAM, KEMUKIMAN KUTA NIBONG PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA BAROH DAN KEMUKIMAN BLANG TRIPA PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA ATEUH DI KECAMATAN DARUL MAKMUR DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- g. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- h. Camat adalah Pimpinan Wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kabupaten yang membawahi beberapa Mukim
- i. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
- j. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
- k. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



BAB II  
PEMBENTUKAN KEMUKIMAN

Paragraf 1

Kemukiman Ujong Raja

Pasal 2

- (1) Membentuk Kemukiman Ujong Raja di wilayah Kemukiman Seuneuam yang meliputi 10 (sepuluh) Wilayah Gampong yang terdiri dari :
  - a. Gampong Suka Mulia;
  - b. Gampong Alue Jampak;
  - c. Gampong Alue Raya;
  - d. Gampong Alue Kuyun;
  - e. Gampong Pulo Kruet;
  - f. Gampong Sumber Makmur;
  - g. Gampong Makarti Jaya;
  - h. Gampong Kabu Simpang Dua;
  - i. Gampong Serba Guna;
  - j. Gampong Serba Jadi;
- (2) Wilayah Kemukiman Ujong Raja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kemukiman Seuneuam;
- (3) Dengan dibentuknya Kemukiman Ujong Raja, maka wilayah Kemukiman Seuneuam dikurangi dengan wilayah Kemukiman Ujong Raja;
- (4) Pusat Pemerintahan Kemukiman Ujong Raja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Alue Raya;

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kemukiman Ujong Raja  $\pm 18.724 \text{ KM}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut ;
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kemukiman Tripa Teungoh;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemukiman Seuneuam;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kemukiman Tripa Baroh;
- (2) Jumlah Penduduk Kemukiman Ujong Raja pada saat penetapan Qanun ini berjumlah Delapan ribu tiga ratus empat puluh (8.340) jiwa;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kemukiman Ujong Raja, maka jumlah Gampong dalam Kemukiman Seuneuam menjadi 9 (sembilan) Gampong, yaitu:

- a. Gampong Kuala Seumayam;
- b. Gampong Blang Luah;
- c. Gampong Alue Bateung Brok;
- d. Gampong Ladang Baro;
- e. Gampong Suka Ramai;

- f. Gampong Simpang Deli Gampong;
- g. Gampong Ujong Tanjong;
- h. Gampong Panton Bayu;
- i. Gampong Simpang Deli Kilang;

#### Pasal 5

Dengan terbentuknya Kemukiman Ujong Raja maka luas wilayah Kemukiman Seuneuam sebagai Kemukiman Induk menjadi  $\pm 15.480 \text{ KM}^2$  dengan jumlah penduduk Enam ribu delapan ratus dua puluh dua (6.822) jiwa dan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur dan Kemukiman Tripa Ateuh;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kemukiman Tripa Baroh;

#### Paragraf 2

#### Kemukiman Kuta Nibong

#### Pasal 6

- (1) Membentuk Kemukiman Kuta Nibong yang meliputi 5 (lima) Wilayah Gampong terdiri dari:
  - a. Gampong Kuala Tripa;
  - b. Gampong Babah Lueng;
  - c. Gampong Drien Tujoh;
  - d. Gampong Lueng Keubeu Jagat;
  - e. Gampong Kabu;
- (2) Wilayah Kemukiman Kuta Nibong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kemukiman Tripa Baroh;
- (3) Dengan dibentuknya Kemukiman Kuta Nibong maka Wilayah Kemukiman Tripa Baroh dikurangi dengan Wilayah Kemukiman Kuta Nibong;
- (4) Pusat Pemerintahan Kemukiman Kuta Nibong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Kabu;

#### Pasal 7

- (1) Luas wilayah Kemukiman Kuta Nibong  $\pm 37,00 \text{ KM}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur/ Kuala;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemukiman Tripa Baroh;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- (2) Jumlah Penduduk Kemukiman Kuta Nibong pada saat penetapan Qanun ini berjumlah Enam ribu empat ratus tiga belas (6.413) jiwa;



### Pasal 8

Dengan terbentuknya Kemukiman Kuta Nibong, maka luas wilayah Kemukiman Tripa Baroh sebagai Kemukiman Induk menjadi  $\pm 19,60$  KM dengan jumlah penduduk Tiga ribu seratus lima puluh delapan (3.158) jiwa dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuala;
- Sebelah Timur berbatsan dengan Krueng Tripa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemukiman Tripa Baroh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kemukiman Kuta Nibong

### Pasal 9

Dengan terbentuknya Kemukiman Kuta Nibong maka Gampong di Kemukiman Tripa Baroh sebagai berikut :

- a. Gampong Keubeu Pasi Dom;
- b. Gampong Neubok Yee PK;
- c. Gampong Neubok Yee PP;
- d. Gampong Mon Dua;
- e. Gampong Ujong Krueng;
- f. Gampong Panton Pange;

### Paragraf 3

#### Kemukiman Blang Tripa

### Pasal 10

- (1) Membentuk Kemukiman Blang Tripa yang meliputi 5 (lima) Wilayah Gampong terdiri dari:
  - a. *Gampong Alue Waki;*
  - b. Gampong Alue Geutah;
  - c. Gampong Karang Anyar;
  - d. Gampong Suak Palembang;
  - e. Gampong Sido Jadi;
- (2) Wilayah Kemukiman Blang Tripa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kemukiman Tripa Ateuh;
- (3) Dengan dibentuknya Kemukiman Blang Tripa maka Wilayah Kemukiman Tripa Ateuh dikurangi dengan Wilayah Kemukiman Blang Tripa;
- (4) Pusat Pemerintahan Kemukiman Kuta Nibong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Gampong Alue Waki;

### Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kemukiman Blang Tripa  $\pm 58,080$  KM<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut ;
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kemukiman Tripa Ateuh;

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kemukiman Seuneuam, Kemukiman Tripa Baroh dan Kemukiman Tripa Ateuh sebagai Kemukiman Induk berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga kemukiman yang baru ditingkatkan statusnya menjadi kemukiman definitif dapat menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dengan senantiasa memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal : 24 Maret 2008 M  
17 Rabiul Awal 1429 H

  
BUPATI NAGAN RAYA

  
T. ZULKARNAINI



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR :                      TAHUN 2007

TENTANG

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMAN UJUNG RAJA, PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN SEUNEUAM, KEMUKIMAN KUTA NIBONG PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA BAROH DAN KEMUKIMAN BLANG TRIPA PEMEKARAN DARI KEMUKIMAN TRIPA ATEUH DI KECAMATAN DARUL MAKMUR DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim serta untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan, serta pertimbangan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran terhadap daerah-daerah Kemukiman yang telah memenuhi syarat untuk itu;
2. Pemekaran Kemukiman sebagaimana tersebut di atas semata-mata dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga kesejahteraan, kemakmuran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas

Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :